

**NIKAH MUT'AH
DALAM TAFSIR AL-MARAGI DAN TAFSIR AL-MIZAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh :

EDI SUGIYANTO
NIM : 96532148

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 29 Juli 2003

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : Edi Sugiyanto
N I M : 96532148
Jurusan : Tafsir Hadits (TH)
Judul : **NIKAH MUT'AH DALAM TAFSIR AL-MARAGI
DAN TAFSIR AL-MIZAN**

Maka selaku Pembimbing/Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Dr. Muhammad, M.Ag.

NIP : 150 241 786

Pembantu Pembimbing



Ahmad Baidowi, S.Ag, M.Si.

NIP : 150 282 516



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/792/2003

Skripsi dengan judul : *Nikah Mut'ah Dalam Tafsir al-Maragi dan Tafsir al-Mizan*

Diajukan oleh :

1. Nama : Edi Sugiyanto
2. NIM : 96532148
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : TH


Telah dimunaqosyahkan pada hari : Senin, tanggal: 11 Agustus 2003 dengan nilai: 76/B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama I dalam ilmu: Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang


Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150215586

Sekretaris Sidang


Drs. Indal Abror, M. Ag
NIP. 150259420


Pembimbing/merangkap Penguji


DR. Muhammad, M. Ag
NIP. 150241786


Pembantu Pembimbing


Ahmad Baidawi, M. Si
NIP. 150282516

Penguji I



Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150228609

Penguji II


Drs. M. Yusuf, M. Si
NIP. 150267224



11 Agustus 2003


Dr. Djam'annuri, MA
NIP. 150182860

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله
سيدّ العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى آخر الأيام.

Puji syukur *al-hamdulillah*, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu Theologi Islam pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Djam'annuri, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Bapak Drs. H. Fauzan Naif, MA. dan Bapak Drs. Indal Abrar, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis, Fak. Ushuluddin.
2. Bapak Dr. Muhammad, M.Ag. dan Bapak Ahmad Baidowi, S.Ag. M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan, selama dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin, yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi.
4. Ayahanda penulis. Siswoyoharjo dan Ibunda Girah (alm) beserta seluruh keluarga, yang dengan tulus memberi do'ra, dorongan dan dukungan baik moril maupun meteril.
5. Kakanda yang tercinta Mas Rom, Mas Singat, Mas Agus, Mas Joko, Mbak Sri yang selalu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi.
6. Sahabat-sahabat penulis: Ayahne Jalba, Paijo serta teman yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan mereka menjadi amal saleh, serta mendapat balasan yang setimpal dari-Nya, seraya mengharap karya ini dapat membawa manfaat. *Amin.*

Yogyakarta, 29 Juli 2003

Penulis



Edin Sugiyanto

PEDOMAN TRANSLITERASI *

1. Huruf Konsonan

ا = -	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = s'	ص = s.	م = m
ج = j	ض = d.	ن = n
ح = h.	ط = t.	و = w
خ = kh	ظ = z.	ه = h
د = d	ع = '.	ي = y
ذ = z'	غ = g	
ر = r	ف = f	

2. Vokal Tunggal:

- fathah pendek = *a*
- kasrah = *i*
- dammah = *u*

3. Huruf Vokal Panjang (*maddah*)

Vokal (a) panjang = *ā* contoh قال - *qāla*

Vokal (i) panjang = *ī* contoh قيل - *qīla*

Vokal (u) panjang = *ū* contoh يقول - *yaqūlu*

4. Vokal Rangkap

او = au contoh حول - *haulā*

اي = ai contoh كيف - *kaifa*

*Transliterasi ini berdasarkan pada buku pedoman penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga., Lihat, *Pedoman Penulisan Proposal, Skripsi dan Munasyah* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 39-42. dengan beberapa modifikasi tertentu.

5. Huruf kembar (*tasydid*) atau *idgam* ditulis dua hurufnya (ganda).

Contoh : نَزَّلَ = *nazzala* البِرُّ = *al-birru*

6. *Ta' marbutah* (ة) bila hidup ditulis “t”, dan jika mati maka ditulis “h”. Kemudian jika diikuti kata yang menggunkan kata sandang “__” (“al-“), dan bacaanya terpisah, maka *ta marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”

Contoh : روضة الأطفال = *raudatul atfal* atau *raudah al-atfal*

 المدينة المنورة = *al-Madīnatul Munawwarah* atau *al-Madīnah al-Munawwarah*

7. Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al-” baik bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh: القلم = *al-qalamu* الشمس = *al-syamsu*

8. Huruf kapital, meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *Wa mā Muhammadun illā rasul*

9. Kata-kata atau istilah yang sudah lazim dikenal, atau sudah menjadi perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis berdasarkan aturan transliterasi ini. Contoh: al-Qur'an, Tafsir, Hadis, Muhammad dsb.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II BIOGRAFI AL-MARĀGĪ DAN ṬABĀṬABA'Ī	11
A. Biografi al-Marāgī	11
1. Riwayat Hidup al-Marāgī	11
2. Pendidikan dan Karya al-Marāgī	13
3. Metode dan Corak Penafsiran <i>Tafsīr al-Marāgī</i>	14

B. Biografi Ṭabāṭabā'ī	16
1. Riwayat Hidup Ṭabāṭabā'ī	16
2. Pendidikan dan Karya Ṭabāṭabā'ī	17
3. Metode dan Corak Penafsiran <i>Tafsīr al-Mīzān</i>	20
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUT'AH ...	22
A. Pengertian Nikah Mut'ah	22
B. Ayat-ayat al-Qur'an yang Menggunakan Lafaz <i>Mata'a</i>	24
C. Pandangan Ulama terhadap Nikah Mut'ah	29
BAB IV PENAFSIRAN NIKAH MUT'AH DALAM <i>TAFSĪR</i> <i>AL-MARĀĠĪ</i> DAN <i>TAFSĪR AL-MĪZĀN</i>	33
A. Penafsiran al-Marāġī	35
B. Penafsiran Ṭabāṭabā'ī	47
C. Persamaan dan Perbedaan al-Marāġī dan Ṭabāṭabā'ī	61
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
C. Kata Penutup	76
DAFTAR PUSTAKA	77
CURRICULUM VITAE	80

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul “Nikah Mut'ah dalam Tafsīr al-Marāgī dan Tafsīr al-Mīzān”, di dalam mengkaji tentang pandangan dan penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāgī dan Muḥammad Ḥusain Ṭabāṭabā'ī mengenai nikah mut'ah. Metode penelitian yang dipakai adalah metode perbandingan, di mana penulis berusaha menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua mufassir tersebut.

Al-Marāgī (1881-1945 M) dan Ṭabāṭabā'ī (1892-1981) adalah dua tokoh mufassir yang sama-sama memiliki popularitas, terutama dalam hal penafsiran al-Qur'an. Hanya saja dilihat dari sudut pandang latar belakangnya, memang ada perbedaan, bahkan terkesan saling kontradiktif. Yang pertama adalah merepresentasikan pandangan-pandangan kaum Sunni, sedang yang lain lebih banyak membela pandangan teologi Syiah. Perbedaan inilah yang tampaknya berpengaruh pada bagaimana keduanya memahami persoalan yang cukup kontroversial dan menjadi titik rawan dalam relasi Sunni-Syiah, yaitu ketika sama-sama menafsirkan ayat tentang nikah mut'ah pada QS. al-Nisā': 24.

Dalam tafsirnya, al-Marāgī berpandangan bahwa nikah mut'ah itu hukumnya haram, walaupun mengakui nikah ini pernah ada pada zaman Nabi dan menjadi *rukhsah*. Bahkan ia menganggap bahwa nikah mut'ah itu sama dengan perbuatan zina dan bukan merupakan suatu akad perkawinan. Oleh karena itu, dalam pandangan al-Marāgī nikah semacam ini adalah haram untuk selamanya. Penafsiran dan pendapatnya juga diperkuata oleh hadis yang menceritakan tentang pelarangan sahabat Umar atas nikah mut'ah ini.

Berbeda dengan al-Marāgī, Ṭabāṭabā'ī berpandangan sebaliknya. Ia berpendapat bahwa nikah mut'ah itu halal dan tidak dapat disamakan dengan zina, karena larangan zina telah terangkan pada ayat yang lain, bukan dengan *menaskh* QS. al-Nisā': 24 sebagai ayat yang menjelaskan adanya nikah mut'ah, di samping itu anggapan bahwa mut'ah itu sama dengan zina adalah sebuah pendapat yang dinilainya mengada-ada dan tidak merujuk pada kitab-kitab sejarah. Adapun larangan Umar, justru dinilai oleh Ṭabāṭabā'ī sebagai fakta bahwa yang melarang itu hanyalah Umar sendiri lalu disandarkan kepada Nabi. Oleh karenanya ia adalah halal untuk selamanya.

Untuk menjembatani penafsiran kontradiktif dari keduanya, penulis lebih cenderung kepada pandangan Ibn 'Abbās, bahwa nikah mut'ah itu merupakan sesuatu yang halal sebagaimana halalnya bangkai, darah dan daging babi, yang tiada halal kecuali dalam keadaan darurat. Terlepas dari semua itu, sesungguhnya usaha untuk melacak akar penafsiran tentang nikah mut'ah adalah salah satu upaya untuk saling mewujudkan saling pemahaman dan toleransi antar umat dalam kehidupan keberagamaan. []

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah mut'ah¹ adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu hari, satu minggu, ataupun satu bulan. Nikah ini disebut juga nikah *muwaqqat* atau nikah *munqat'ah*.² Disebut nikah mut'ah karena laki-laki hendak bersenang-senang buat sementara waktu saja.³ Model nikah semacam ini telah ada sejak zaman jahiliyah atau abad ke-4 Masehi dan pada awal-awal perkembangan Islam pernah dibolehkan karena orang-orang dahulu yang baru masuk Islam sedang mengalami masa transisi dari zaman jahiliyah ke zaman Islam.⁴

Melihat kondisi zaman yang secara terus-menerus berubah dan menawarkan pembaruan-pembaruan serta perbaikan-perbaikan di segala aspek, sementara permasalahan mengenai masalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin kompleks, seperti jauhnya seseorang dari istrinya karena hal-hal yang mengharuskan ia melakukannya semisal menuntut ilmu atau tugas

¹ Asal makna kata *mut'ah* berarti: sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai "ganti rugi" kepada istri yang telah diceraikan. Demikian pula kata kerja *tammata'* atau *istamta'a* berasal dari akar kata yang sama, yang berarti menikmati atau bernikmat-nikmat. Lihat A. Syarafuddin al-Musawi, *Isu-isu Ikhtilaf Sunnah-Syiah*, terj. Mukhlis (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 87.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.p), hlm. 35

³ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: al Ikhlas, 1993), hlm. 87

⁴ Lihat CE. Bosworth & E Van Donel, *The Encyclopedia of Islam*, Vol VII (Leiden: E.J Brill, 1993), hlm. 757

dinas ke luar negeri, seseorang melakukan perkawinan karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya, padahal nafsunya tampak telah mendesak (bergejolak), karena paksaan lingkungan hidup yang dihadapinya atau karena ia tinggal di kota-kota besar yang penuh dengan godaan-godaan dan umurnya telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan serta alasan-alasan lainnya. Mungkin dengan pemikiran yang sederhana hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan melakukan nikah mut'ah. Semua alasan-alasan tersebut, perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan secara lebih matang apakah dapat dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkannya nikah mut'ah sebagaimana yang dianut sebagian besar ulama Syi'ah.

Di samping pendapat di atas, kebanyakan ulama Sunni bahkan hampir dapat dikatakan sebagai *ijmā'* memandang bahwa nikah mut'ah adalah salah satu bentuk nikah yang haram hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan Hadis maupun pertimbangan rasionalitas manusia. Mereka memandang bentuk nikah ini dekat atau mirip dengan zina. Wanita seolah-olah dijadikan sebagai pemuas nafsu belaka dan merendahkan martabat mereka sebagaimana manusia layaknya, karena wanita dianggap seolah-olah seperti benda yang bisa dijual-belikan, hilangnya hak waris dan kaburnya silsilah anak ke bawah, ke atas, ataupun ke samping, serta berbagai alasan lainnya yang mungkin dapat diangkat sebagai alasan positif, juga mendapatkan perhatian serius apakah dapat dijadikan alasan-alasan untuk tidak membolehkan nikah model ini.

Nikah mut'ah memang merupakan masalah kontroversial dan menjadi titik rawan dalam hubungan antara kaum Sunni dan Syi'ah. Yang satu mengharamkan secara mutlak dan yang lainnya menghalalkan secara mutlak pula.⁵ Harus diakui bahwa menurut kesepakatan ulama, nikah mut'ah pernah dihalalkan pada masa permulaan perkembangan Islam, yaitu pada saat nabi Muhammad Saw memberi kelonggaran kepada sahabat-sahabatnya yang pergi berperang di jalan Allah untuk kawin dengan batas waktu yang tertentu karena dikhawatirkan mereka jatuh ke dalam perzinaan, dikarenakan terpisah sekian lama dengan keluarganya. Kelonggaran itu termasuk *irtikabu akhaffi al-dararain*, yaitu memilih yang paling ringan di antara dua kemadlaratan.⁶ Akan tetapi permasalahan menjadi lebih pelik dan rumit ketika menetapkan hukum nikah mut'ah pada saat Islam telah berkembang luas seperti sekarang ini, di samping dalil-dalil yang digunakan oleh Sunni dan Syi'ah juga sama-sama kuat dan cukup beralasan.

Dalam banyak kitab tafsir diungkapkan bahwa dalil ataupun ayat yang berkaitan dengan nikah mut'ah adalah firman Allah Q.S. al-Nisa⁷:24. Tentang pelarangan nikah mut'ah itu, kaum Sunni berpendapat bahwa Q.S. al-Nisa⁷:24 tersebut telah di-*naskh* oleh surat Q.S. al-Mu'minun : 5-6

الذین هم لفروجهم حافظون إلا علی أزواجهم او ما ملکت ايمانهم

mereka itu yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka, atau terhadap hamba sahaya yang mereka miliki.

⁵ A. Syarafuddin al-Musawi, *op. cit*, hlm. 102

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1991), 153

⁷ Terjemahnya adalah: "maka barang siapa, di antara wanita-wanita itu telah kamu nikmati, berikanlah kepada mereka mahar mereka". QS. al-Nisa⁷: 24.

Kalangan Sunni berargumen bahwa wanita yang dikawini secara nikah mut'ah tidak termasuk istri ataupun hamba sahaya seperti tersebut dalam ayat di atas. Kata mereka selanjutnya: "kenyataan bahwa wanita itu bukan hamba sahaya, cukup jelas. Sedangkan bahwa ia bukan "istri" menurut hukum syari'at, hal itu mengingat tidak adanya hak nafkah, warisan serta "pembagian malam" bagi yang beristeri lebih dari satu".⁸

Dalam kesempatan ini kaum Sunni juga menunjukkan Hadis untuk menguatkan penjelasan mereka tentang diharamkannya nikah mut'ah tersebut. Di antaranya adalah riwayat dari Sabūrah al-Juhānī bahwa ia pernah bersama Rasulullah Saw dalam peristiwa penaklukan kota Makkah dan beliau mengizinkan anggota pasukan muslimin untuk melakukan nikah mut'ah. Namun ketika bersiap-siap meninggalkan kota itu, beliau mengharamkannya.⁹

Di samping itu, 'Umar bin Khaṭṭāb telah mengharamkan nikah mut'ah ketika ia sedang berpidato pada masa kekhalifahannya. Hal itu tidak ditentang oleh para sahabat. Seandainya pelarangan 'Umar itu dianggap salah, pastilah mereka tidak akan membiarkan bertindak seperti itu.¹⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama Syiah berpendapat sebaliknya, bahwa nikah mut'ah itu tetap halal untuk selama-lamanya. Dengan alasan bahwa wanita yang disebutkan dalam Q.S al-Mu'minun: 5-6 adalah istri yang sah menurut hukum syariat. Adapun tentang tidak adanya kewajiban memberi nafkah, pewarisan antara suami dan istri serta pembagian malam, maka hal itu

⁸ A. Syarafuddin al-Musawi, *op. cit.*, hlm. 94-95

⁹ *Ibid*, hlm. 102

¹⁰ *Ibid*, hlm. 101

berdasarkan dalil-dalil tertentu yang mengkhususkan hukum-hukum perkawinan yang bersifat umum.

Pendapat kaum Syiah tersebut diperkuat oleh pandangan Jābir bin ‘Abdullāh bahwa pelarangan dan pengharaman itu berasal dari ‘Umar r.a. dalam suatu peristiwa yang berkenaan dengan ‘Amr bin Huraīs, ‘Imrān bin Hūsain, ‘Abdullāh bin Mas’ūd, ‘Abdullāh bin ‘Umar, ‘Abdullāh bin ‘Abbās serta ‘Alī bin Abū Ṭalīb. Dari situ akan dapat dilihat secara amat jelas bahwa pengharaman itu bukanlah disebabkan adanya *naskh syar’ī* (penghapusan dari syariat) tetapi semata-mata karena larangan dari khalifah ‘Umar.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji nikah mut’ah ditinjau dari segi penafsiran al-Qur’an dengan pendekatan perbandingan. Dalam hal ini, penulis membandingkan dua karya tafsir yang mempunyai arah dan kecenderungan yang berbeda, yaitu *Tafsīr al-Marāḡī*, karya Syaikh Ahmād Mustafā al-Marāḡī, dan *Tafsīr al-Mizān*, karya Muḥammad Hūsain al-Ṭabaṭaba’ī.

Penulis mencoba membandingkan arah dan kecenderungan masing-masing penafsir dan menganalisa latar belakang keduanya dalam memilih arah dan kecenderungan penafsirannya tersebut, sehingga dengan demikian diketahui lebih jelas kedua penafsir tersebut siapa yang terpengaruh oleh perbedaan mazhab dan siapa yang bertendensi untuk memperkuat pandangan mazhab.

¹¹ *Ibid*, hlm. 92

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran al-Marāgī dan Ṭabāṭabāī mengenai nikah mut'ah dalam karyanya masing-masing?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran al-Marāgī dan Ṭabāṭabāī mengenai nikah mut'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan al-Marāgī dan Ṭabāṭabāī tentang nikah mut'ah dalam karya tafsirnya masing-masing.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut dalam karya tafsirnya

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penafsiran al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai nikah mut'ah menurut pandangan al-Marāgī dan Ṭabāṭabāī belum penulis temukan. Pembahasan yang dilakukan selama ini baik yang terdapat dalam beberapa buku, tafsir maupun ensiklopedi hanya memaparkan secara ringkas tentang biografi dan metodologi karya tafsir keduanya. Misalnya 'Alī Ḥasan al-'Ārid dalam *Tārīkh 'Ilm al-Tafsīr wa Manāhij*

al-Mufasssīrīn, yakni kajian tentang sejarah dan metodologi penafsiran al-Qur'an.¹²

Di antara karya-karya intelektual yang melakukan kajian atas pemikiran Ṭabāṭabā'ī ditulis oleh 'Alwī al-Ausī, yakni *Ṭabāṭabā'ī wa Manhajuh fi Tafsīr al-Mīzān*. Dalam karya ini al-Ausī memberikan alasan yang cukup komprehensif mengenai metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan oleh Ṭabāṭabā'ī betapapun sangat global. Buku ini juga merupakan pembahasan terpenting untuk memahami pemikiran Ṭabāṭabā'ī terutama posisinya sebagai seorang mufasssīr.

Buku yang memaparkan tentang nikah mut'ah antara lain adalah karya Fuad Muhammad Fachruddin. Ia menulis buku berjudul *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, di mana ia memandang bahwa kawin mut'ah itu diperbolehkan oleh karena ada suatu hikmah tertentu yang selanjutnya diharamkan untuk selamanya.¹³

Karya tulis yang lain adalah beberapa karya skripsi yang mengkaji tentang al-Marāgī dan Ṭabāṭabā'ī. Misalnya, karya Nuryati yang berjudul "Studi Komparatif *Tafsīr al-Marāgī* dan *Tafsīr al-Mīzān* tentang Talaq dalam al-Qur'an". Skripsi ini membahas tentang hak dan kesejajaran kaum wanita dan pria, tetapi kenapa realita sosialnya bahkan dalam beberapa ketentuan normatif sendiri kesetaraan itu tampak samar-samar, bahwa seorang perempuan (istri)

¹² Ali Hasan al-'Arid, *Sejarah Metodologi Tafsir*, terj. A. Akrom (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), hlm 72

¹³ Fuad Muhammad Fachruddin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 89

dijadikan objek, sedangkan laki-laki (suami) dijadikan sebagai subjek. Dalam hal ini penulisnya membandingkan arah dan kecenderungan masing-masing penafsir dan menganalisis tentang latar belakang seorang mufassir menuju arah dan memilih kecenderungan tertentu.

Skripsi karya Imdad Nasihin, “Ummah dalam Penafsiran Ṭabāṭabā’ī, Studi atas *Tafsīr al-Mizān*,” mengkaji tentang pandangan dan konsep ummah menurut Ṭabāṭabā’ī. Menurut Ṭabāṭabā’ī makna esensial yang dikandung ummah adalah menunjuk kepada himpunan atau kelompok manusia yang disatukan oleh maksud dan tujuan. Masih ada beberapa skripsi tentang Ṭabāṭabā’ī, di antaranya karya Muhammad Ghuzi, “Ta’wīl dalam Pemikiran Ṭabāṭabā’ī, Studi atas *Tafsīr al-Mizān*.”

Bagaimanapun, di antara karya-karya tersebut di atas belum ada tulisan atau karya para ulama yang secara khusus membahas kedua tokoh mufassir tersebut mengenai nikah mut’ah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan memusatkan perhatian pada riset kepustakaan (*library research*) tentang karya Ṭabāṭabā’ī dan karya al-Marāḡī, terutama mengenai ayat-ayat al-Qur’an tentang nikah mut’ah, juga ayat-ayat tentang perkawinan secara umum. Di samping itu dilengkapi dengan buku-buku lain sebagai bahan analisis.

2. Metode Pengolahan Data

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis komparatif (*comparative analitic*). Dalam metode ini langkah-langkah yang ditempuh adalah mencari data dari sumber-sumber primer melalui pemikiran kedua tokoh tersebut. Sedangkan sumber primer penelitian dalam skripsi ini adalah karya al-Marāḡī *Tafsīr al-Marāḡī* dan karya Ṭabāṭabā'ī, yakni *Tafsīr al-Mizān*, dengan mengapresiasi beberapa buku, majalah ataupun jurnal yang berbicara tentang nikah mut'ah.

Analisa, dalam filsafat berarti perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagian sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya.¹⁴ Yang dijadikan topik bahasan dalam skripsi ini kemudian dibandingkan untuk dicari persamaan dan perbedaan pandangan kedua mufassir. Setelah data dari sumber primer diperoleh kemudian dicari data dari sumber sekunder sebagai penunjang data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan urutan-urutan yang sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini memuat lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan.

¹⁴ Louis D. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 18

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang kedua tokoh yang menjadi pokok kajian/penelitian, meliputi biografi kedua tokoh tersebut, pendidikan dan karya-karya mereka, serta tentang metode dan corak penafsiran karya kedua tokoh tersebut.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang nikah mut'ah, meliputi definisi, baik secara etimologis maupun secara terminologis, analisa ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan lafal-lafal *mata'a*. serta pandangan umum para ulama terhadap nikah mut'ah.

Bab keempat, mengenai pandangan kedua tokoh tersebut tentang nikah mut'ah, kemudian perbandingan pandangan kedua tokoh dari sisi persamaan dan perbedaannya, serta analisis penafsiran keduanya.

Bab kelima, merupakan bab yang terakhir dan berisi kesimpulan serta saran. []

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab yang terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, al-Marāgī merupakan seorang ulama atau penafsir yang *nota bene* berpaham Sunni, yang mengharamkan nikah mut'ah karena ia menganggap bahwa orang yang melakukan nikah mut'ah itu dengan nikahnya bukan bermaksud untuk memelihara diri melainkan untuk berzina. Sedangkan Ṭabāṭabā'ī berpandangan lain bahwa dalam masalah zina sudah zahir dalam surat yang lain, yaitu QS al-Isrā': 32, dan apabila ada yang mengatakan bahwa mut'ah merupakan bagian zina pada zaman jahiliyyah itu merupakan sesuatu yang dibuat-buat dalam syari'ah dan tidak merujuk pada sejarah.

Kedua, mengenai pandangannya terhadap nikah mut'ah, antara al-Marāgī dan Ṭabāṭabā'ī terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua mufassir tersebut memandang sama bahwa sumber pemahaman dan penafsiran dari nikah mut'ah adalah terdapat pada QS. al-Nisā': 24.

Adapun perbedaannya adalah bahwa Al-Marāgī memandang bahwa nikah mut'ah adalah sama dengan zina dan diharamkan untuk selamanya. Sedangkan Ṭabāṭabā'ī berpandangan bahwa mengenai keharaman zina telah dijelaskan pada ayat yang lain, bukan dengan QS. al-Nisā': 24. Bahwa pendapat

yang menyatakan nikah mut'ah itu seperti zina adalah pendapat yang dibuat-buat dan tidak merujuk pada kitab-kitab sejarah (*Tārikh*).

Al-Marāgī juga memperkuat pendapatnya mengenai haramnya nikah mut'ah dengan menyebut hadis-hadis yang menyatakan bahwa pada masa kekhalifahan Umar, sahabat Umar bin Khaṭṭab telah mengharamkan nikah tersebut dan hal itu diikrarkan oleh para sahabatnya. Sedangkan Ṭabāṭabā'ī berpendapat lain, bahwa hadis yang dimaksudkan oleh al-Marāgī justru menunjukkan bahwa yang mengubah hukum nikah mut'ah adalah Umar sendiri. Pidato Umar menurut Ṭabāṭabā'ī adalah justru menjadi fakta yang jelas bahwa pernah terjadi dan berlangsung nikah mut'ah pada zaman Nabi dan Umar tidak menunjukkan adanya larangan dari Nabi, melainkan Umar hanya menisbahkan pengharamannya nikah mut'ah itu dari dirinya sendiri.

B. Saran

Penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an secara umum tidak terlepas dari subjektivitas pelakunya, walaupun demikian, kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang telah dilakukan perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan metode yang lain. Kajian yang dilakukan ini merupakan tahap awal kajian-kajian lebih lanjut tentang nikah mut'ah untuk memperoleh hasil yang maksimal perlu dilakukan.

Dalam menyikapi kedua pendapat yang saling berlawanan, di satu sisi al-Marāgī memiliki pendapat bahwa nikah mut'ah itu haram untuk selama-lamanya. Sedangkan Ṭabāṭabā'ī pada sisi lain, berpandangan sebaliknya, bahwa nikah mut'ah itu halal untuk selama-lamanya. Penulis lebih cenderung pada pandangan Ibn 'Abbās bahwa nikah mut'ah merupakan sesuatu yang dihalalkan

sebagaimana halalnya bangkai, darah ataupun daging babi yang tiada halal kecuali dalam keadaan darurat sekali.

C. Kata Penutup

Demikianlah uraian tentang nikah mut'ah dalam *Tafsir al-Marāḡī* dan *Tafsir al-Mizān* yang bisa penulis sajikan dalam kesempatan ini. Penulis telah berupaya untuk menghasilkan sebuah karya yang seoptimal mungkin. Walaupun demikian, penulis mengharapkan sumbangsih dari semua pihak berupa kritik yang konstruktif agar tulisan ini lebih sempurna dan aktual.

Selanjutnya penulis hanya bisa memanjatkan doa, dan semoga karya tulis ini bermanfaat serta tetap dalam bingkai bimbingan *irādah* dan *ridā* Allah swt. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Sa'dah, Ibrāhīm Basyā, "Ma'a al-Syaikh al-Marāgī wa al-Takāmul baina Mişra wa al-Sudan" dalam *Mimbar Islam*, Cairo: Mimbar Islam, 1983.
- al-Alāyali, Abdillāh, *Lisān al-'Arab al-Muḥīt*, jilid III, Beirut: Dār al-Lisān al-'Arab, t.t.h.
- al-Arid, Ali Ḥasan, *Sejarah Metodologi Tafsir*, terj. A. Akrom, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- al-Asfahānī, Ragīb, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1607.
- Baidan, Nashruddin, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, Surakarta: STAIN, 1999.
- Bosworth, CE. & E Van Donzel, *The Encyclopedia of Islam*, Vol VII, Leiden: E.J Brill, 1993.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1991.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam: *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Fachruddin, Fuad Muḥammad, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- al-Farmawī, Abd al-Ḥayyī, *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamroh, Jakarta: LSIK, 1994.
- al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Kharisma, 1999.

- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan: Dalam Masalah Nikah-Thalaaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan*, jilid I, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971.
- Ibnu Kasir, Imaduddin Abū al-Fidā' al-Ḥāfiz, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, 1992),
- al-Jaziri, 'Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990
- Kahlilah, Umar Riḍā, *Mu'jam al-Muallifin Tarājim Muṣannif al-Kutub al-'Arabiyyah*, Juz II, Beirut: Dār al-Iḥyā' wa al-Turas' al-Arabi, t.t.h.
- Kattsoff, Louis D., *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- al-Khāzin, Alī Muḥammad, *Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid I, tkp: tp, t.t.p.
- al-Marāgi, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, jilid I, cet II, Beirut: Dār al-Iḥyā' wa al-Turas' al-Arabi, 1985.
- Muluk. Abd al-'Azīm, dan Jalāl Fathullāh, "Masyāyikh al-Azhār fi Ṣuṭūr" dalam *Mimbar Islam*, Cairo: Mimbar Islam, 1983.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1989.
- al-Musawi, A. Syarafuddin, *Isu-isu Ikhtilaf Sunnah-Syiah*, terj. Mukhlis, Bandung: Mizan, 1991.
- Nasution, Harun (ed), "Al-Maraghi" dalam *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV Anda Utama Jakarta, 1993.